

TESIS

**PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS-SYATHIBI:  
MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT**



Di susun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Disusun Oleh :

Oleh: Burhan Alimussirri

NIM: 17200010072

**KONSENTRASI KAJIAN MAQASHID DAN ANALISIS STRATEGIK  
FAKULTAS INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES  
PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS -SYATHIBI:  
MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BURHAN ALIMUSSIRRI, S.Pd  
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010072  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 61262a8671bc7



Pengaji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 6125d60dabf2b



Pengaji III

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 6123b86357c3a



Yogyakarta, 16 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6126c9f61dbbc

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS-SYATHIBI:  
MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Burhan Alimussirri**  
NIM : 17200010072  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqashid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 04 Agustus 2021  
Pembimbing



Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Burhan Alimussirri S. Pd**  
NIM : **17200010072**  
Jenjang : **Magister**  
Program Studi : **Interdisciplinary Islamic Studies**  
Konsentrasi : **Kajian Maqasid dan Analisis Strategik**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya akan siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Burhan Alimussirri S. Pd**

NIM: 17200010072

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Burhan Alimussirri, S. Pd**  
NIM : 17200010072  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Burhan Alimussirri, S. Pd**

NIM: 17200010130

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam tesis ini mengikuti Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

### **1. Konsonan Tunggal**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut:

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>                |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب                 | ba          | B                  | be                         |
| ت                 | ta          | T                  | te                         |
| خ                 | sa          | s                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج                 | jim         | J                  | je                         |
| ه                 | h <u>ā</u>  | h                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | kha         | Kh                 | ka dan ha                  |
| د                 | dal         | D                  | de                         |
| ز                 | z <u>al</u> | z                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر                 | ra          | R                  | er                         |
| ص                 | zai         | Z                  | zet                        |
| س                 | sin         | S                  | es                         |
| ش                 | syin        | Sy                 | es dan ye                  |
| ص                 | sad         | s                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |  |        |           |                             |
|---|--|--------|-----------|-----------------------------|
| ض |  | dad    | d         | de (dengan titik di bawah)  |
| ط |  | ta     | t         | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ |  | z]a    | z         | zet (dengan titik di bawah) |
| ع |  | „ain   | ....,.... | koma terbalik di atas       |
| غ |  | gain   | g         | ge                          |
| ف |  | fa     | f         | ef                          |
| ق |  | qaf    | q         | ki                          |
| ك |  | kaf    | k         | ka                          |
| ل |  | lam    | l         | el                          |
| م |  | mim    | m         | em                          |
| ن |  | nun    | n         | en                          |
| و |  | wau    | w         | we                          |
| ه |  | ha     | h         | ha                          |
| ء |  | hamzah | ...“...   | apostrof                    |
| ي |  | ya     | y         | ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokaltunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

| Tanda   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---------|--------|-------------|------|
| ..Ó...  | fathah | a           | A    |
| ...ጀ... | kasrah | i           | I    |
| ..ጀ...  | dammah | u           | U    |

### b. Vokal Rangkap

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ጀ....           | fathah dan ya  | ai             | a dan i |
| ጀ....           | fathah dan wau | au             | a dan u |

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ...ُ.ا<br>..ُ.ي   | fathah dan alif atau ya | a               | a dan garis di atas |
| ي..ِ....          | kasrah dan ya           | i               | i dan garis di atas |
| و..ُ....          | dammah dan wau          | u               | u dan garis di atas |

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . ۚ Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.



## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b>                         |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>x</b>                            |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang .....  | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7                                   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                              | 7                                   |
| D. Kajian Pustaka.....   | 8                                   |
| E. Landasan Teoretis .....   | 13                                  |
| F. Metodologi Penelitian .....                                       | 37                                  |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 37                                  |
| 2. Sumber Data .....   | 38                                  |
| 3. Teknik Analisis Data .....  | 39                                  |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                      | 40                                  |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>40</b>                           |
| <b>PARADIGMA MAQASHID SYARIAH IMAM AS-SYATHIBI .</b>                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Ontologi Pemikiran Maqashid Syariah As-syathibi .....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Epistemologi Pemikiran Maqashid Syariah As-syathibi.....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Aksiologi dalam Pemikiran Maqashid Syariah As-syathibi...         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| F. Karakter <i>Maqashid Syari'ah</i> Perspektif Imam As-syathibi ... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| H. Prinsip Universalitas Hukum Imam As-syathibi .....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KONSTRUKSI ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AS-SYATHIBI..</b>           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Istimbath Hukum Perspektif As-syathibi.....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Korelasi Teks dan Konteks dalam Maqashid Syariah As-syathibi      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Konstruksi Maqashid Syari'ah Perspektif Imam As-syathibi          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Tingkatan Maqashid Syari'ah Imam As-syathibi.....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| E. Penetapan Hukum Perspektif As-syathibi.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>INTERKONTEKSTUAL, RELEVANSI DAN KONTRIBUSI ..</b> <b>Error! Bookmark not defined.</b> |                                     |
| A. Interkontekstualitas Maqashid Syariah As-syathibi.....                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Relevansi Pemikiran As-syathibi Kontemporer .....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Kontribusi Pemikiran As-syathibi Terhadap Hukum Islam ...                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>41</b>                           |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>102</b>                          |
| A. Kesimpulan.....   | 102                                 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>105</b>                          |



## ABSTRAK

Diturunkannya al-Qur'an kepada Muhammad untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat islam membutuhkan penjelasan lebih rigid terlebih yang menyangkut hukum islam. Studi tentang ushul fiqh digunakan untuk mendefenisikan, mangartikulasikan, dan memberikan keterangan lebih terhadap sumber utama dalil utama agama islam. Dengan karakteristik dan spesifikasi dalam studi islam, lokus utama ushul fiqh adalah mengupayakan, menemukan maksud Allah yang terkandung dalam teks al-Quran dan hadis dengan memperhatikan perubahan ruang dan waktu. Mawashid syariah menjadi tujuan utama yang tersusun dari konstruksi syar'i yang menuntun manusia untuk tetap dalam koridor syara'. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjabarkan semua sumber data penelitian secara deskriptif. Untuk menemukan konstruksi dan paradigma dalam perspektif As-syathibi, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan, *pertama*, bagaimana paradigma maqashid syariah As-syathibi?, setelah mengetahui pandangan As-syathibi terhadap kajian ushul fiqh, *kedua*, bagaimana konstruksi istinbath hukum dan relevansinya dalam studi ushul fiqh? Dari kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini menemukan pertama, konstruksi paradigma yang dari perspektif As-syathibi menjembatani adanya kemungkinan bahwa universalitas dalil dalam hukum islam selalu memberikan pandangan yang konstruktif dalam perkembangan keilmuan ini. Hal ini dimungkinan adanya kontribusi pemikiran As-syathibi dalam menunjang perbaikan dan kebaharuan baik dari klasifikasi maqashid syariah, metodologi istinbath hukum, dan kebaharuan pemikiran lainnya.

**Kata Kunci:** *Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Istinbath Hukum, al-Muwafaqat, As-syathibi.*

## ABSTRACT

Al-Qur'an reveals to Muhammad for serving of Muslim life because it requires a more rigid explanation, especially regarding Islamic law. The study of ushul fiqh is used to determine, articulate, and provide more information on the main sources of the main propositions of Islam. The characteristics and specifications in Islamic studies, the main locus of ushul fiqh is to seek, to find the Allah' purposes which are contained in the texts of the Qur'an and hadith by observing to changes both space and time. Maqashid sharia becomes the main purpose of which is composed of construction syar'i lead people to remain in the syara' corridor. This research is qualitative research by describing all sources of research data descriptively. Both constructions and paradigms in As-syathibi's perspective, these are formulated two questions, first, how is the maqashid sharia paradigm of As-syathibi? After knowing the views of As-syathibi to fiqh studies, second, how istinbath construction law and its relevance in the study of ushul fiqh? From the two formulations of the statement problem, this study finds first, the paradigm construction from As-syathibi's perspective bridges the possibility to get the universality of the proposition in Islamic law has always provided a constructive insight into the development of this studies. It is possible that the contribution of As-syathibi's thought in supporting the improvement and innovation are the classification of sharia maqashid, the methodology of legal istinbath, and other novelty of thought.

**Key words:** *Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Istinbath Hukum, al-Muwafaqat, As-syathibi.*

## ملخص

يكشف القرآن لمحمد عن خدمة حياة المسلم لأنّه يتطلب شرحاً أكثر صرامة ، خاصة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية. تُستخدم دراسة أصول الفقه لتحديد وتوضيح وتقديم من المعلومات حول المصادر الرئيسية للقضايا الرئيسية للإسلام. الخصائص والمواصفات في الدراسات الإسلامية ، والمكان الرئيسي لفقهه هو البحث لإيجاد أغراض الله التي ترد في نصوص القرآن والحديث من خلال ملاحظة التغييرات في المكان والزمان. المقاصد الشرعية تصبح الغرض الرئيسي منها هو البناء الشرعي الذي يقود الناس للبقاء في حالة الشرعي. هذا البحث هو البحث النوعي من خلال وصف جميع مصادر البيانات البحث وصفيا. كل من التركيبات والنماذج من منظور الصياطيري ، تمت صياغتهما في سؤالين، أولاً، كيف يكون نموذج المقاصد الشرعية الشاطبي؟ بعد معرفة آراء الشاطبي في الدراسات الفقهية، ثانياً، كيف البناء في الإستنباط قانون وأهميته في دراسة أصول الفقه؟ من الصيغتين لمشكلة البيان ، وجدت هذه الدراسة أولاً، أن البناء النموذجي من منظور الشاطبي يربط إمكانية الحصول على عالمية الاقتراح في الشريعة الإسلامية، وقد قدم دائمًا نظرة ثاقبة بناءً في تطوير هذه الدراسات. يتحمل أن تكون مساهمة فكر الشاطبي في دعم التحسين والابتكار هي تصنيف المقاصد الشرعية ، ومنهج الاستنباط الشرعي ، وغير ذلك من حداثة الفكر.

**الكلمات المفتاحية:** أصول الفقه، المقاصد الشرعية، الإستنباط قانون، المواقفات.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberadaan ushul fiqh menjadi pedoman untuk merumuskan, menelaah, dan memberikan pemikiran solutif. Akan tetapi, dalam prosesnya, kajian tentang ushul fiqh bukanlah suatu produk yang datang secara tiba-tiba dan diterima keberadaannya, baik secara epistemologis maupun aksiologis. Dalam perkembangan historisnya, pelacakan bidang ushul fiqh ini selalu dikaitkan dengan sosok ulama besar yang seringkali disebut sebagai pencetus, pembaharu, dan pemikir besar dalam bidang ushul fiqh, yakni Imam Abu Ishaq As-syathibi. Dengan julukan seperti itu yang disematkan pada As-syathibi disebabkan oleh pemikirannya mengenai restrukturasi konseptual dalam bidang ushul fiqh.

Perkembangan studi ushul fiqh menjadi sebuah signifikansi tertentu karena kontribusinya dalam kajian hukum islam. Bertolak dari premis ini, konseptualisasi As-syathibi dalam ushul fiqh adalah untuk memberikan akuntabilitas hukum terhadap konteks umat islam di manapun mereka berada. Tujuan ini didasarkan pada pandangan umum mengenai tujuan atau maqashid syariah yang membangun relasi antara dinamika sosial dengan kemaslahatan dalam jalur hukum islam. Pada poin inilah As-syathibi menulis sebuah karya fenomenal yang digunakan sebagai rujukan utama mengenai kajian bidang ushul fiqh, yakni kitab al-Muwaafaqat.

Secara ringkas, kitab ini ditulis dari kegelisahan As-syathibi dalam melihat perkembangan studi hukum islam yang tengah mengalami kejumudan dan kemandegan dalam melihat fenomena mutakhir. Apabila keadaan ini tidak dikaji secara mendalam, maka hukum islam akan menjadi sebuah dogmatis, kaku, dan tidak memiliki relevansi pada kehidupan manusia. Untuk itu, dalam upaya memahami keadaan inilah As-syathibi menuangkan gagasan dan pemikiran epistemologisnya untuk menjadikan bidang kajian ushul fiqh lebih relevan, kontekstual, dan beradaptasi dengan perkembangan sosial.

Diskursus mengenai maqashid al-syariah secara universal sangat sukar dilepaskan dari As-syathibi. Maqashid al-Syariah dalam pandangan As-syathibi memiliki defenisi yang sangat kompleks. Namun, kompleksitas hubungan tersebut dijembatani oleh pemikiran As-syathibi yang tertuang dalam kitab al-Muwafaqat. Karya tersebut dinilai sebagai salah satu karya fenomenal dalam memahami konstruksi ushuk fiqh dan maqashid al-Syariah.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan As-syathibi adalah seorang ulama klasik yang banyak bicara tentang maqashid al-Syariah melalui al-Muwafaqat, sehingga sebagian orang menganggap gagasannya ini sebagai pelopor ilmu maqashid yang memadukan teori ushul fiqh dengan maqashid al-Syariah. Dan, karena itu, produk hukum yang dihasilkan lebih hidup

---

<sup>1</sup> Toha Abdurrahman. *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim at-Turats*, (Dar al- Baidha': al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1994), h. 53.

dan kontekstual karena di dalamnya memuat percobaan logika syari'ah untuk menyelami makna hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

Maqashid Syariah merupakan pokok pembahasan dalam studi ushul fiqh. Dikatakan demikian karena dalam pembahasan maqashid ini terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tujuan utama pengambilan hukum yang ditinjau langsung dari alasan atau asumsi dasar yang dibangun dalam membentuk strukturasi hukum, sehingga hasil yang diinginkan dalam mengetahui kedudukan hukum ini memiliki landasan filosofis yang kuat. Dalam rangka untuk menemukan makna filosofis dari maqashid syariah dalam disiplin ushul fiqh, dalam konteks penelitian ini, akan diuraikan bagaimana tawaran paradigma maqashid syariah As-syathibi, sekaligus konstruksi-konstruksi yang menopang terbentuknya suatu paradigma tersebut.

Paradigma dalam kajian ushul fiqh berupaya untuk menjelajahi dinamika kehidupan umat islam agar segala produk hukum yang berakar dari teks utama mampu dicerna cakupan makna yang lebih konkret. Dengan kata lain, sebuah paradigma adalah tuntutan konseptual mengenai revolusi ilmu pengetahuan yang ditopang untuk memberikan realisasi ilmu pengetahuan itu seara mutakhir. Hal ini juga didasarkan pada paradigma klasik dalam kajian ushul fiqh hanya menyoal sistematikan, gramatika textual Arab. Ini adalah sebuah tradisi akademik klasik

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Kasdi. “*Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam As-syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*”, Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 5, Juni 2014, h. 52.

yang berpijak pada satuan linguistik dari teks itu sendiri, bersifat literalistik. Pola demikian yang ingin diperbaiki oleh As-syathibi dengan usaha untuk membongkar tradisi klasik dengan mengajukan thesisnya tentang apa maksud dasariah yang diinginkan oleh data textual sebuah hukum fiqh melalui pendekatan maqashid al-Syariah (Ihsan, 2017: 116).<sup>3</sup>

Adalah benar bahwa sumber utama yang menjadi rujukan hukum bagi umat islam adalah al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya Al-Quran kepada nabi Muhammad berfungsi sebagai navigasi dalam kehidupan manusia, baik dari norma agama, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Dikatakan sebagai navigasi umat islam karena di dalam muatan ayat-ayat Al-Quran menjadi rujukan utama dalam pengambilan hukum. Di sini peran nabi Muhammad adalah sebagai orang pertama yang menyampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat islam saat itu. Karena itu, kedudukan kedua sumber ini menjadi *master piece* dalam merumuskan hukum fiqh. Walaupun demikian, teks Al-Quran adalah keniscayaan yang final, paripurna, dan tidak berubah sampai kapanpun. Akan tetapi kehidupan sosial memiliki kedinamisan tak terhingga yang selaras dengan perkembangan masyarakat global. Dengan alasan itulah posisi studi ushul fiqh menempatkan dirinya dalam ruang ijtihad kontemporer guna menjawab

---

<sup>3</sup> Ahmad Ghozali Ihsan, “*Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh*”, Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 2 Desember 2017, h. 116.

fenomena dan memunculkan solusi konkret dalam konseptualisasi pemikiran hukum islam.<sup>4</sup>

Untuk memahami makna tekstual baik dari Al-Quran maupun Sunah dibutuhkan pemahaman mengenai beberapa unsur yang membangun teks tersebut. Dengan kata lain penggunaan kaidah ushul fiqh menjadi basis utama dalam rangka mencapai makna konkret yang dielaborasi dari asal-muasal keterciptaannya sebuah produk hukum. Sebab, dalam kajian fiqh, posisi ushul fiqh merupakan struktur dasar yang dimanfaatkan untuk mengetahui kesukaran dalam memaknai produk hukum itu sendiri. Karena itu, keterlibatan ushul fiqh dalam menerjemahkan hukum fiqh memiliki kebertautan karena dalam kajiannya terdapat interpretasi konkret, sehingga produk hukum para mujtahid yang telah dibuat dari masa lampau masuk dalam arena yang lebih kontekstual.<sup>5</sup>

Keberadaan ilmu ushul fiqh dalam kajian islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat islam. Kemaslahatan dalam artian membentuk suatu landasan konseptual kehidupan manusia yang diabstraksikan dari al-Quran dan Sunnah. Karena dalam bidang aksiologi ushul fiqh termaktub landasan utama mengenai kehendak bersama untuk mencapai kesejahteraan bagi semua umat

---

<sup>4</sup> M. Rafiq, *Revitalisasi Peran Ushul Fiqh Sebagai Landasan Metodologis Istimbath Hukum Dalam Islam*, Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 22, Desember 2007, h. 115.

<sup>5</sup> Sakirman, *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Konstruk Historis, Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 1 Januari 2016, h. 1.

islam, baik di dunia maupun akhirat.<sup>6</sup> Az-Zuhaili dalam kitab *Mabahits al-Ahkam al-Syariah* menjelaskan bahwa kaidah-kaidah atau ketentuan umum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah akan diperinci kembali dan digunakan sebagai pedoman utama dalam memahaminya.<sup>7</sup>

Yang menarik dari penjelasan di atas ketika hukum fiqh itu dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang terjadi dalam internal umat islam. Pemahaman mengenai istinbath hukum di era kontemporer seringkali berhadapan dengan paham-paham tradisional yang memegang teguh keutuhan teks al-Quran. Secara garis besar, keadaan tersebut mengindikasikan adanya dualitas sudut pandangan yang saling berkontestasi, berebut wacana dalam hal legitimasi yang cenderung menjerumuskan ke arah konflik internal umat islam. Apabila paham klasik diartikan sebagai pemegang teguh sakralitas makna al-Quran di satu sisi, dan paham modernitas yang berkeinginan mencari jalan tengah untuk meng-*upgrade* produk hukum di sisi lain akan melahirkan sebuah polemik yang tidak berkesudahan. Dalam pandangan al-Turabi, fenomena kristalisasi teks al-Quran dan Sunnah dengan cara berfikir kaku akan melahirkan perdebatan panjang, dan karena itu, al-Turabi mengupayakan kajian ushul fiqh memosisikan diri untuk menjawab corak berpikir klasik tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Kamsi, *Peran Aksiologi Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis*, dalam *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma*, Ainurrofiq (ed.), (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2002), h. 59.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mabahits al-Ahkam al-Syariah* (Beirut: Maktabah al-Falah, 1989).

<sup>8</sup> Hasan al-Turabi. *Tajdid Usul al-Fiqh al-Islam* (Khartoum: Maktabah Dar al-Fikr, 1980), 155.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana paradigma maqashid syariah As-syathibi?
2. Bagaimana konstruksi istinbat hukum As-syathibi dan relevansinya dalam studi ushul fiqh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui paradigma maqashid syariah As-syathibi.
2. Untuk mengetahui konstruksi istinbat hukum As-syathibi dan relevansinya dalam studi ushul fiqh.

Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Teoritis
  - a. Memahami kelemahan dan kelebihan paradigma maqashid syariah As-syathibi
  - b. Memahami konstruksi istinbat hukum As-syathibi dan relevansinya dalam studi ushul fiqh.
  - c. Sumbangan keilmuan tentang paradigma maqashid syariah As-syathibi dan konstruksi istinbat hukum serta relevansinya dalam studi ushul fiqh.
2. Praktis
  - a. Bahan acuan para peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan hasil penelitian ini
  - b. Bahan acuan untuk menwujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan.

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting seorang peneliti karena kajian pustaka menyoal tentang peneletian yang sudah pernah dilakukan dan mengetahui posisi kajian yang hendak direliti. Dengan begitu penelusuran peneliti atas kajian terdahulu akan menjadi bukti atas nilai orisinalitas penelitian serta akan menjadi sumbangan keilmuan dalam dunia akademisi.

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pemikiran Maqashidi as-syariah As-syathibi dalam pengambilan hukum serta mengkaji relevasinya dalam study usul fiqh. Dengan tema dan objek kajian tersebut, maka penulis telah menelusuri serta menemukan beberapa peneletian yang sudah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kajian tersebut akan paparkan oleh penulis, sebagai berikut:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Jabar Sabil, dengan judul *Dinamika Teori Maqashid*. Tulisan ini berfokus pada teori Maqashid As-syathibi dengan perkembangan yang dihadapinya, teori maqashid ini telah mampu menjawab anomali yang dihadapi oleh ilmu Usul Fiqh. Paparan dari tulisan ini menunjukkan hasil bahwa dinamika perkembangan teori Maqashid dipahami sebagai fenomena yang utuh, sehingga menjadi paradigma alternatif untuk menentukan sikap ditengah tuntutan perubahan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jabar Sabil, *Menggagas Tafsir Ayat Hukum dalam Kerangka Fiqh Ikhtilaf*, Jurnal Substantia, Vol. 2 Oktober 2016.

Kedua, makalah yang ditulis oleh Imron Rosyadi, *Pemikiran As-syathibi Tentang Maslahah Mursalah*, pembahasan dalam makalah ini berfokus atas penerapan metode maslahah dan mursalah dalam penetapan suatu hukum islam. Penulis mengkaji pemikiran sy-Syâtibî, yang mendefinisikan maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara. Kesejalan dengan tindakan (tasharruffât) syara, dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada maslahah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan maslahah mursalah adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Menentukan kemaslahatan dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam dalil maslahah mursalah dapat menggunakan akal secara maksimal.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian terkait selanjutnya yaitu jurnal dari tulisan Adurrahman Kasdi, berjudul *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran As-syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, dala tulisan ini peneliti membahas tentang maslahah dan mursalah

---

<sup>10</sup> Imam Rosyadi, *Pemikiran As-syathibi Tentang Maslahah Mursalah*, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 Juni 2013.

As-syathibi, As-syathibi membagi maslaha menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsinat* (tersier). Maqashid Syariah adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan bahkan kehilangan nyawa dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa dan ibadah lainnya. Yang termasuk ahli waris atau maqashid syariah ada lima, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*). Adapun cara menjaga lima yang terakhir dapat ditempuh dengan dua cara yaitu ditinjau dari wujudnya (*min nahiyyati al-wujud*) dengan cara menjaga dan memelihara aspek melanggengkan keberadaan dan syarat non-eksistensi (*min nahiyyati al 'adam*) oleh mencegah hal-hal yang menyebabkan ketidakhadirannya.<sup>11</sup> (Abdurrahman Kasdi:2014).

Keempat, jurnal yang telah ditulis oleh Mawardi Djalaluddin, dengan judul Pemikiran Abu Ishaq As-syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqot, dalam tulisan ini peneliti berfokus pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya kemudaratan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di dunia dan di akhirat. Pemikiran- pemikiran ijtihad As-syathibi ini dapat dijumpai dalam kitab al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, sebagai sebuah karya monumental yang di dalamnya memuat berbagai pemikiran hukum As-syathibi terutama tentang

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Kasdi, Op. Cit. 2014.

konsep mashlahat untuk menerangkan makna tujuan syariat (*maqashid al-Syari'at*) dengan memakai penalaran logis dan filosofis.<sup>12</sup>

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Thoriquddin, dengan judul Teori Maqashid Syari'ah Perspektif As-syathibi, peneliti berfokus pada tujuan untuk mengetahui sejauh mana syariat Islam sejalan dengan kemajuan zaman. Teori maqâshid syarî'ah As-syathibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan illat), dan *al- mashâlih wa al-mafâsid* (kemashlahâtan dan kerusakan). Selanjutnya ia menjelaskan cara untuk mengetahui *maqâshid* dengan enam cara yaitu: tujuan syariah harus sesuai dengan bahasa arab, perintah dan larangan *syarî'ah* dipahami sebagai *ta'lil* (mempunyai illat) dan dzahiriyyah (teks apa adanya), *maqâshid al-ashliyah* (tujuan asal) *wa al-maqâshid al-tabi'iyyah* (tujuan pengikut), sukut *al-syâri'* (diamnya syâr'i), *al-istiqra'* (teori induksi), mencari petunjuk para sahabat Nabi. Untuk operasionalisasi ijtihad al-maqâshidy, As-syathibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyât al-âmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq As-syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqot*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Vol. 4 2015.

<sup>13</sup> Moh. Thoriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif As-syathibi*, de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 Juni 2014.

Keenam, penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Fahimul Fuad, berjudul *As-syathibi Dan Konsep *Istiqla'* Ma'navi* (Sebuah upaya Pengembangan Hukum Islam), penciptaan manusia melalui akal budi. Namun setelah runtuhnya peradaban Islam, hukum Islam menjadi hukum marjinal yang baru saja diterapkan pada sebagian dari aspek kehidupan manusia, misalnya hukum keluarga. Selanjutnya hukum Islam menjadi lemah, karena ketidakmampuannya menjawab permasalahan modern. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan. Banyak ahli yang beranggapan bahwa untuk pemberdayaan hukum Islam yang paling penting ditingkatkan adalah aspek metodologis, yaitu teori hukum Islam yang disebut ushul fikih. Perlu pemberdayaan agar mampu mengarahkan perkembangan perubahan sosial dari perspektif hukum. Apa yang diberikan oleh para mantan ushuliyyun, khususnya empat fakultas hukum Islam, dalam bentuk hukum Islam metodologis belum cukup untuk menutupi permasalahan hukum. Kemudian As-syathibi datang dan menawarkan metode baru teori hukum Islam. Metodenya menawarkan perspektif baru dalam memahami sumber-sumber hukum Islam. Biasanya disebut sebagai *istiqla' ma'navi*. Makalah ini akan menjelaskan dan menjelaskan tentang itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sangat jarang penelitian yang membongkar konstruksi pengambilan hukum dalam *masterpiece* As-syathibi, serta korelasinya terhadap

---

<sup>14</sup> Moh. Fahimul Fuad, *Asy-As-syathibi Dan Konsep *Istiqla'* Ma'navi*, As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Vol. 1 Juni 2012.

ilmu usul fiqh. Rata rata penelitian yang dilakukan menyangkut pemikiran imam As-syathibi dalam lingkup Maqashidi Syar'i. Dengan demikian penelitian ini masih memiliki ruang kosong untuk membongkar paradigma As-syathibi dalam pengambilan hukum dalam kitab Al-Muwafaqat.

## **E. Landasan Teoritis**

Untuk mengukur sejauh mana kontribusi nyata dari kitab al-Muwafaqat karya As-syathibi ini perlu ditinjau lebih dalam. Karena ini adalah sebuah kitab yang mana alat utama dalam menyampaikan pesan dalam kitab tersebut dalam bentuk teksual, dan karena itu, maka untuk memahaminya diperlukan analisis wacana kritis. Untuk menjelaskan analisis wacana kritis (selanjutnya disingkat menjadi AWK), di sini penelitian ini memanfaatkan pendekatan wacana kritis daripada Teun A. Van Dijk.

Menurutnya, dalam pemanfaatan pendekatan AWK hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat sensitifitas mengenai keberadaan teks. Dengan kata lain bahwa sebenarnya di dalam sebuah struktur teks termaktub wacana tentang apa yang hendak disampaikan oleh penulis. Wacana ini bisa yang berkaitan dengan ideologi atau maksud dan tujuan yang telah mengkristal di dalam sebuah teks atau struktur kebahasaan.<sup>15</sup>

Dalam rangka mengetahui struktur apa yang terbangun dalam teks atau bahasa, maka, dalam perspektif Van Dijk, perlu adanya teladuhan dalam

---

<sup>15</sup> Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 77.

terkait dengan muatan isi yang terkandung dalam teks kebahasaan. Secara fungsional, bahasa merupakan alat komunikasi baik dalam bentuk tulis maupun lisan yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada khalayak. Menurut Van Dijk dalam bukunya *Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk* menjelaskan bahwa studi mengenai AWK merupakan langkah untuk menemukan hasrat dan kehendak dari penulis, serta upaya untuk menemukan bangunan yang menyertai keberadaan teks itu sendiri.<sup>16</sup>

Pada tingkatan analisis, AWK dari perspektif Van Dijk terdapat beberapa langkah metodologis guna menemukan tujuan utama dalam pemanfaatan AWK dalam penelitian. Menurutnya, dalam AWK ini peneliti dituntut untuk menemukan struktur mikro dan makro dari bentuk atau sistematika kebahasaan. Kedua sistem ini berkaitan dengan pola interaktif yang hendak disampaikan melalui bahasa. Selain itu, terdapat terma teoretik yang berfungsi sebagai sarana penyambung atau mode menyampaikan pesan terhadap khalayak. Pada tingkatan ini Van Dijk menyebutnya sebagai kognisi sosial.

Pada tataran kognisi sosial, kondisi sosial masyarakat ini ditinjau dalam keberadaannya apakah dipengaruhi atau berpengaruh terhadap pembentukan wacana. Berpijak dari hal tersebut, pemahaman tentang kognisi sosial ini sejatinya bersinggungan langsung dengan meta konsep tentang

---

<sup>16</sup> Teun A. Van Dijk. *Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

reproduksi wacana yang interaktif dalam struktur sosial masyarakat. Sebab, lokus utama dalam kognisi sosial ini akan bergantung pada transformasi dan praktik wacana yang sifatnya diskursif.

Selanjutnya, AWK ini bergerak pada ranah pencapaian makna yang berbasis pada kontekstualisasi nilai-nilai lokal. Pada tataran pemaknaan lokal dianggap menjadi suatu bentuk pendekatan makna untuk bisa lebih akrab dengan kondisi sosial. Dengan kata lain, untuk menekankan aspek kontekstualisasi wahyu ini menyerupai langkah pemaknaan dengan mengedepankan aspek sosiologis masyarakat sekitar. Sehingga produk hukum yang tengah dirumuskan mampu lebih dekat dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat sekaligus bersifat adaptif.

Etos kerja tekstual dari wahyu akan berada pada jalur normatifitas hukum ilahi. Merujuk pada definisi maqashid syariah As-syathibi dalam kitab al-Muwafaqat berarti adanya tindakan untuk mengupayakan adanya langkah-langkah antisipatif dalam proses perumusan, pemaknaan, dan kontekstualisasi hukum. Sebab dengan langkah tersebut, produk hukum islam akan mampu berkembang dengan pemaknaan lokal dan melihat konstruksi budaya dan sosial umat manusia. Dengan demikian, apa yang hendak diutarakan dalam bentuk pendekatan AWK ini bertujuan untuk menyeliski lebih dalam hal-ihwal yang berkaitan dengan proses-proses internalisasi tekstual ke dalam ranah kontekstual.

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai

sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyyah* dan *'amaliah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *Amaliah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwāl* (ungkapan-ungkapan), dan *af'āl* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir ('*amaliah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama *ibadat*, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua *mu'amalah* yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia<sup>17</sup>. Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dan *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan<sup>18</sup>. *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan<sup>19</sup>.

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, As-syathibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*<sup>20</sup>. Pada hemat penulis, walau dengan kata-kata yang

<sup>17</sup> Khalaf, Abd al-Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968. Hlm 32

<sup>18</sup> Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: Mac Donald and Evan Ltd, 1980, hlm 767.

<sup>19</sup> Fazlurrahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1984, hlm 140

<sup>20</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 283

berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh As-syathibi sendiri '*syari'ah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusiadi akherat dan dunia bersama.*'<sup>21</sup>. Dalam ungkapan lain, As-syathibi menyebut '*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*'<sup>22</sup>.

Apabila ditelaah pernyataan As-syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *maqashid al-syari'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya As-syathibi. *Maqashid al- Syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam ke-empat volume *al-muwafaqatnya*.

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *maqashid al-syari'ah* oleh As-syathibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangan As-syathibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yutaq* (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. Dalam mengomentari pandangan As-syathibi ini, Fathi al-Daraini memperkuatkannya, dengan ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan

---

<sup>21</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. II, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 3

<sup>22</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 42

dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan<sup>23</sup>. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al- Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan<sup>24</sup>. Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari'ah* As-syathibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan *maslahat* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum<sup>25</sup>. Agaknya tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* As-syathibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Dalam ungkapan yang lebih jelas, bagi As-syathibi tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Qur'an, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Adapun pernyataan di dalam al-Qur'an bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia (QS.5:3), menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Hal ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Qur'an itu. Sampai di sini muncul pertanyaan bagaimana posisi Sunnah? Apakah menjadi dasar konsep *maqashid al-syari'ah*-nya? Menurut As-syathibi, Sunnah adalah segala sesuatu yang

---

<sup>23</sup> Fathi ad-Daraini, al-Manahij al-. Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'. Damsyik: Dar al-Kitab al- Ḥadīṣ, 1975, hlm 28

<sup>24</sup> Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005, hlm 548

<sup>25</sup> Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamic Research Institut, Islamabad, 1977. Hlm 223

diperoleh dari Nabi, yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Jadi Sunnah merupakan *bayan* (penjelasan) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari uraiannya dalam Sunnah<sup>26</sup>

### **Maqâshid al-Syarî'ah Perspektif As-syathibi**

Sebelum menjelaskan tentang maqâshid al-syarî'ah, As-syathibi terlebih dahulu menjelaskan tentang ta'lîl al-syarî'ah (illat dishariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba. Ta'lîl (adanya illat hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci.

Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global maupun parsial. Contoh ta'lîl secara global adalah firman Allah SWT: (Q.S. Al-Anbiya': 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

*Aku tidak mengutusmu kecuali untuk memberi rahmat bagi alam semesta.*

Dan contoh ta'lîl secara parsial adalah firman Allah SWT: Q.S. Al-Maidah: 6.

---

<sup>26</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 241-242

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَيُتِمَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

### *Qashdu al-Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah*

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat. As-syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqâshid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqâshid ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât, hâjiyat, tâhsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga kemashlahâtan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlarûriyât* tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al- hâjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tâhsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua Maqâshid sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia<sup>27</sup>.

### *Qashdu al- Syâri' fi wadl'i al-syarî'ah li al- ifhâm*

Ada dua poin penting yang dikemukakan oleh As-syathibi dalam hal ini, yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus

---

<sup>27</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 117

memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahat* ketimbang orang nonarab<sup>28</sup> .

### ***Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syâr'i ah li al- taklîf bi muqtadlâha***

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud *Syâr'i* dalam menentukan *shari'at* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Masalah yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: *Pertama, taklîf* yang di luar kemampuan manusia (*al-taklîf bimâ lâ yuthaq*). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap *taklîf* apabila berada di luar batas kemampuan manusia. Dalam hal ini As-syathibi mengatakan: 'Setiap *taklîf* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara *syar'i taklîf* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya'. (Imam As-syathibi, 82)

Apabila dalam teks *syar'i* ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: 'وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونْ' /Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim', Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah diluar batas kemampuan

---

<sup>28</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi. Riyad: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 120

manusia. Maksud larangan ini ialah untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan didunia ini dan juga menyoal kematian tidak seorangpun mengetahui kapan tibanya kematian itu. Begitu juga dengan sabdah Nabi :

لَا تَنْعَذِبْ 'Janganlah kamu marah', tidak bebrti melarang marah, karena marah adalah sifat alamiah dari manusia yang sangat sukar untuk dihindari, artinya maksud dari sabdah Nabi diatas itu adalah menahan diri dari hal-hal yang mengakibatkan mudhorat akibat dari kemarahan tersebut.

Kedua, Taklif yang didalamnya terdapat masyaqqat, (Kesulitan) (at-taklif bima fihi masyaqoh). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh As-syathibi. Menurutnya, dengan adanya *taklif*, *Syâr'i* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*<sup>29</sup>. Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemashlahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai *wasîlah amar ma'ruf nahi al-munkar*. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Apabila dalam *taklif* ada *masyaqqat*, maka sesungguhnya ia bukanlah *masyaqqat* tapi *kulfah*, sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari

---

<sup>29</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 93

kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqat*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. *Masyaqqat* seperti ini menurut As-syathibi disebut *masyaqqat mu'tadah* karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh anggota badan dan karenanya dalam *syara'* tidak dipandang sebagai *masyaqot*<sup>30</sup>.

Sesuatu dipandang sebagai *masyaqqat* adalah apa yang disebut As-syathibi dengan *masyaqqat ghair mu'tadah* atau *ghair ,âdiyyah* yaitu *masyaqqat* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqqat ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqqat* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui rukhsah atau keringanan.

#### *Qashdu al-Syâr'i fi dughâli al-mukallaf tahta ahkâmi al-syârî'ah*

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang mencakup 20 masalah, yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: 'Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum *syari'ah*?'. Abdullah Bin Daraz meringkas menjadi dua jawaban pertama dan ke dua. *Pertama* adalah untuk meletakkan

---

<sup>30</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 94

aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya. Dan yang ke dua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya. Pada akhir jawabannya As-syathibi menambahkan bahwa tujuan syar'i dari peletakan syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya sehingga ia menjadi seorang hamba yang *ikhtiyâran* di samping juga sebagai hamba Allah yang *idâtirâran*<sup>31</sup>. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa'atnya. Karena setiap amal harus ada tendensi dan motifasi yang melatar belakanginya. Jika tendensi tersebut tidak berdasarkan hukum syara' maka ia adalah berdasarkan hawa nafsu<sup>32</sup>

Singkatnya *qashdu al-Syâr'i* terbagi menjadi empat yaitu: pertama, *Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syârî'ah* adalah untuk untuk kemashlahâtan hamba di dunia dan akhirat. Kedua, *Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syârî'ah li al-ifhâm* dengan cara memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan Orang Arab lebih bisa memahami *mashlahât* ketimbang orang non Arab. Ketiga, *qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syârî'ah li al-taklîf bi muqtadlâha*, dalam hal ini yang dibahas ada 12 masalah, namun semuanya mengacu kepada dua masalah pokok yaitu: (a) *taklîf* yang di

---

<sup>31</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm. 128

<sup>32</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi*. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 127

luar kemampuan manusia (*al- taklîf bimâ lâ yutaq*). (b) *taklîf* yang di dalamnya terdapat masyaqqat (kesulitan) (*al- taklîf bimâ fîhi masyaqqat*). Keempat, *qashdu al-Syâr'i fi dûkhâli al-mukallaf tahta ahkâmi al- syarî'ah*, pembahasan ini mencakup 20 masalah yang semuanya mengacu kepada pertanyaan: 'Mengapa mukallaf melaksanakan hukum shari'ah?'. Menurut Abdullah Bin Daraz ada dua jawaban pertama adalah untuk meletakkan aturan yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagian dunia dan akhirat bagi orang yang menjalankannya, dan kedua seseorang dituntut untuk masuk pada aturan dan mentaatinya bukan mentaati hawa nafsunya.

#### *Qashdu al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)*

Pada bagian ini terdapat 12 masalah namun hanya beberapa masalah saja yang dibahas. Masalah pertama membahas beberapa hal seperti urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarufât (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau riya', fardu atau nâfilah, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum taklîf, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan taklîf seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila.

Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri' dalam menetapkan syariah. Ketika syariah

tujuannya adalah untuk kemashlahâtan hamba maka seorang mukallaf dalam perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Begitu juga tujuan Syâri' adalah menjaga darûriyât, hâjiyat, dan tahsîniyât, yang dibebankan kepada hamba. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan Syari', serta hukum dari segala kondisi sebagai berikut: Pertama, mukallaf sesuai dengan Syari' baik dari segi tujuan maupun perbuatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dipertanyakan keabsahannya. Kedua, bertentangan dengan Syari' baik tujuan maupun perbuatan, sehingga hukumnya batal. Ketiga, perbuatan sesuai dengan Syari', tetapi berbeda dalam hal tujuan. Karenanya dalam hal ini ia berdosa menurut Allah karena jeleknya tujuan, namun tidak berdosa di mata makhluk karena tidak melakukan kerusakan yang menghilangkan kemashlahâtan. Keempat, sama dengan poin ketiga tetapi ia mengetahui persesuaian dalam perbuatan, karenanya masuk kategori riya', nifâq, dan mensiasati hukum Allah. Kondisi yang kelima bertentangan dengan Syâri' baik dalam suatu perbuatan maupun tujuannya, sedangkan ia mengetahui pertengahan dalam perbuatan. Orang yang dalam

kondisi seperti ini biasanya men-ta'wil-kan perbuatannya dan berpegang pada kebaikan tujuannya. Kondisi keenam; seperti kondisi ke lima hanya saja ia tidak mengetahui pertentangan tersebut. Dalam hal ini ada dua pandangan, yaitu (1) Melihat pada kesesuaian niyat dan tujuan, karena seluruh amal tergantung kepada niyat sedangkan pertentangan terjadi tanpa disengaja dan tidak diketahui; (2) Melihat pertentangan antara Syâri' dengan perbuatan, sehingga tujuannya tidak bisa merealisasikan tujuan Syâri'.

Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-mashlahât-an dan ke- mafsadât-an pribadi mukallaf dan ke- mashlahât-an serta ke- mafsadât-an orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan. Pertentangan-pertentangan antara ke- mashlahât-an manusia ini dijelaskan As-syathibi sebagai berikut: pertama mendatangkan maslahah atau menolak mafsaadah ketika dimungkinkan terbagai menjadi dua bagian: (1) Jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain; (2) Membahayakan orang lain, hal ini terbagi menjadi dua: (a) Orang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain seperti orang yang memberikan harga murah pada dagangannya untuk mencari penghidupan dan bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain. Hal ini terbagi menjadi dua; (i) Bahaya tersebut bersifat umum seperti mencampur dagangan, menjualnya hâdir (pedagang yang muqim) kepada bâdiy (pembeli pelancong), dan mencegah menjual rumah atau tanah sementara masharâkat sangat membutuhkan untuk masjid atau lainnya; (ii) Selanjutnya bahaya bersifat khusus yang terbagi

menjadi: (1) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain, yaitu orang yang membela diri dengan menyakiti orang lain atau orang yang mendahului membeli makanan yang jika makanan tersebut habis maka akan membahayakan orang lain. Begitupula sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan makanan tersebut maka bahaya akan menerpa dirinya; (2) Tidak menimbulkan bahaya yang hal ini terbagi menjadi tiga bagian: (a) Jika perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti seperti menggali sumur di belakang pintu rumah sehingga orang yang masuk pasti akan tercebur; (b) Apa yang dilakukan akan jarang mendatangkan mafsadah, seperti orang menggali sumur di tempat yang tidak memungkinkan orang terperosok di dalamnya atau menanam makanan yang tidak membahayakan orang yang memakannya; (c) Perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, seperti: (a) Menjual senjata pada orang yang berperang atau menjual kurma pada pembuat khamr; (b) Mendatangkan bahaya tetapi tidak secara mayoritas seperti masalah perdagangan secara tempo.

Masalah berikutnya adalah inti dari tema ini yaitu hukum dan hubungan hīlah dengan tujuan Syāri'. Hal ini dikarenakan tujuan dari syariat bukanlah seluruh amalan syar'iyyah itu sendiri, akan tetapi ada tujuan lain yaitu maslahah yang diperoleh dari pensyariatan suatu amalan. Karenanya apabila seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tujuan syariatnya, berarti ia tidak melakukan syariat.<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 136

Kenyataan bahwa qasdu al-mukallaf (tujuan mukallaf) terdapat beberapa masalah. Masalah pertama adalah membahas urgensi niat, tujuan ibadah terealisasi dalam tasarrufât (beberapa perbuatan), beberapa hal tentang ibadah dan adat. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri' dalam menetapkan syariah. Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dan Syari' serta hukum dari segala kondisi tersebut. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara ke-mashlahât-an dan ke-mafsadât-an pribadi atau orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.

Mendatangkan maslahah atau menolak mafsadah ketika dimungkinkan terbagi menjadi dua yaitu: pertama, jika hal tersebut tidak membahayakan orang lain, kedua, jika membahayakan orang lain yang meliputi: (a) Orang yang tersebut bertujuan untuk membahayakan orang lain; (b) Tidak bertujuan membahayakan orang lain yang dalam ini terbagi menjadi: (1) Bahaya tersebut bersifat umum; (2) Bahaya itu bersifat khusus yang meliputi: (i) Orang tersebut akan mendatangkan bahaya kepada orang lain sementara ia sendiri membutuhkan. (ii) Tidak menimbulkan bahaya yaitu terdiri dari: *(ii.a) perbuatan itu mendatangkan mafsadah secara pasti; (ii.b) jarang mendatangkan mafsadah; (ii.c) perbuatan yang sering mendatangkan bahaya, baik secara mayorita maupun tidak secara mayoritas.*

***Dasar-Dasar Teori As-syathibi Masalah Ta'lil (Penetapan Hukum Berdasarkan illat)***

Para ulama berbeda pendapat tentang ta'lil hukum dengan menggunakan mashâlih antara yang mengakui dan tidak mengakui ta'lil menjadi empat kelompok sebagai berikut: Pertama, mengingkari ta'lil hukum dengan mashâlih, konsekwensi logisnya adalah mereka meninggalkan qiyâs, istihsân, maslahah mursalah, sad al-dzarâ'i' dan lain- lain dari dalil-dalil yang kembali pada ta'lil ahkâm, mereka cukup mengambil teks saja jika tidak ditemukan dalam teks maka mereka mengambil hukum dengan cara istihsân. Konsekwensi keingkaran ini mengakibatkan penetapan hukum-hukum cabang fiqh bertentangan dengan tujuan Syâri'. Mereka adalah kelompok dzâhiriyah.

Kedua, tujuan Syâri' adalah melihat arti suatu lafad, yang mana teks dipahami dari arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti secara teori (ma'na al-nadzârî), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti secara teori. Mereka ini sebagian dari kelompok Hanafiyah, juga termasuk Najmuddin al-Tûfi dari kalangan Hanabilah. Ketiga, kelompok ini menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Mereka adalah Malikiyah, Hanafiyah, dan sebagian Hanabilah. Kelompok ini mengakui adanya penetapan illat berdasarkan kemashlahâtan (ta'lil al- maslahiy), tidak mewajibkan Allah untuk memberikan maslahah (kebaikan) kepada hamba, tetapi lebih disebabkan oleh karunia dan kebesaran-Nya. Jika terjadi kontradiksi antara teks dan akal maka untuk memahami tujuan

teks tersebut harus diserahkan kepada Allah. Inilah mazhab moderat yang dilakukan oleh para ilmuwan yang dengan cara ini tujuan shariah dapat diketahui.

Keempat, kelompok ini mengatakan bahwa *maqâshid* atau *mashâlih* bukan merupakan illat hukum akan tetapi ia hanya merupakan tanda-tanda suatu hukum. Mereka ini adalah Shafi'iyah, dan sebagian dari kelompok Hanafiyah. Sementara al-Amadi menegaskan bahwa *ta'lîl* (menjadikan illat hukum) dengan hanya tanda-tanda saja tidak diperbolehkan. Hendaknya illat adalah sesuatu yang mencakup hikmah yang layak dijadikan tujuan Syari' dalam penetapan hukum<sup>34</sup>.

Menurut As-syathibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Semua pembebanan hukum (*taklîf*) ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahâtan atau untuk keduanya secara bersamaan. Asal dalam masalah adat dan muamalah adalah ada illat-nya dan mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan asal dalam masalah ibadah adalah bersifat *ta'abbudy* dan tidak mempunyai illat<sup>35</sup>.

Namun demikian As-syathibi mengakui bahwa ibadah-ibadah itu *mu'allalat* (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat. Ia

---

<sup>34</sup> Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir *Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007.hlm 87-88

<sup>35</sup> Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir *Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007, hlm 170-171

mengatakan: telah diketahui bahwa ibadah-ibadah disyariatkan adalah untuk kemashlahâtan hamba baik di dunia maupun akhirat secara global, walaupun tidak diketahui kemashlahâtannya secara terperinci<sup>36</sup>. As-syathibi mencontohkan tentang tujuan shalat dan faidahnya secara syara', bahwa tujuan awal dari shalat adalah tunduk kepada Allah, ikhlas menghadap, merendahkan diri, serta mengingat Allah<sup>37</sup>. Kemudian ia menyebutkan tujuan yang mengikuti pada tujuan awal, yaitu mencegah keji dan munkar, mencari rizki, suksesnya semua kebutuhan, selamat mendapatkan surga dan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah<sup>38</sup>.

Sejalan dengan As-syathibi adalah Muhammad Abd. Al-Ati Muhammad Ali yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan hukum-hukumnya untuk tujuan yang luhur yaitu mendatangkan kemashlahâtan bagi manusia dan mencegah kerusakan. Allah menjelaskan hal-hal yang merusak dan menganjurkan untuk menjauhinya dan juga menjelaskan kemashlahâtan serta menganjurkan untuk melakukannya<sup>39</sup>. Abd. Qadir bin Hirzi Allah menegaskan bahwa ta'lîl hukum-hukum syar'iyyah dengan mashâlih merupakan karakteristik dari penetapan hukum itu sendiri. Yaitu dengan

---

<sup>36</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm.201

<sup>37</sup> As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1996. Hlm.399

<sup>38</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi. Riyadh: al-Dar al-Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 174.

<sup>39</sup> Al 'Ati Hammudah Abd., Keluarga Muslim. Al-Barudi Syeikh Imad Zaki, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007, hlm 122.

diberikannya kelonggaran dari segi redaksi bahasa agar orang Islam berijtihad dalam menjelaskan maksudnya dan merealisasikan serta menjaga maksud tersebut dari seorang mukallaf. Maksud ini merupakan rûh dan rasionalisasi dari suatu teks. Jika tidak demikian maka penetapan suatu hukum langit yang tanpa tujuan merupakan sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian ta'lil akan memperluas cakrawala fiqh Islam dan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan kaidah-kaidah fiqh yang mencakup beberapa masalah. Jika tidak ada ta'lil al-nusus (pencarian illat dalam teks) serta hubungan antara cabang-cabang dengan satu pengikat yang mengumpulkan dalam satu illat yang di-istinbatkan dari teks-teks umum, atau dengan satu illat khusus dari teks khusus, maka fiqh Islam tidak bisa mencakup bermacam-macam kejadian baru. Dengan demikian maka tujuannya hanya satu yaitu mengetahui tujuan Syâri' dari beberapa teks<sup>40</sup>.

Singkatnya As-syathibi membagi pendapat yang setuju dan tidak terhadap ta'lil hukum dengan menggunakan mashâlih menjadi empat kelompok. Pertama, mengingkari ta'lil hukum dengan mashâlih. Dalam hal ini mereka hanya mengambil teks, kemudian jika tidak ditemukan dalam teks, maka baru mengambil hukum dengan cara istishâb. Kedua, tujuan Syâri' adalah melihat pada arti suatu lafad, yang mana teks tidak dianggap kecuali dengan

---

<sup>40</sup> Al 'Ati Hammudah Abd., Keluarga Muslim. Al-Barudi Syeikh Imad Zaki, Tafsir Wanita, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007, hlm 88-89

arti secara mutlak. Jika suatu teks bertentangan dengan arti teori (ma'na al-nadzârî), maka teks tersebut tidak digunakan dan didahulukan arti teori. Ketiga, menggunakan teks dan ma'na secara bersamaan dengan tanpa memberatkan salah satunya. Keempat, maqâshid atau mashâlih bukan merupakan illat hukum akan tetapi hanya tanda-tanda suatu hukum.

Menurut As-syathibi bahwa semua hukum syara' bertujuan untuk kemashlahâtan hamba. Semua taklîf ada kalanya untuk mencegah kerusakan atau untuk mendatangkan kemashlahâtan atau untuk keduanya secara bersamaan. Ia mengakui bahwa ibadah-ibadah itu mu'allalat (mempunyai illat) baik secara asal maupun secara global. Walaupun secara terperinci masalah-masalah ibadah tidak mempunyai illat.

### ***Al-Mashâlih wa al – Mafâsid (Kemashlahâtan dan Kerusakan)***

Mashlahât secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit, ini semua layak dinamakan mashlahât. Mashlahât menurut istilah ulama' syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh Syari' untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat

adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit<sup>41</sup>.

Selanjutnya al-Buthi menjelaskan bahwa tidak dipertentangkan secara fitrah manusia motif dari semua perbuatan dan pekerjaan secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan kemanfaatan bagi diri secara khusus maupun bagi orang lain secara umum. Islam adalah agama fitrah yang mana Allah menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemanfaatan hamba. Fitrah juga sebagai dasar untuk semua akhlak dan keutamaan bagi hambanya. Manusia sepakat bahwa jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat beserta wasîlah-nya (jalannya) hendaknya tidak diikuti dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Sebagaimana disyaratkan, hubungan wasilah dengan manfaat bisa mendatangkan prasangka yang kuat (keyakinan). Wasâil yang membahayakan mempunyai dampak bahaya, walaupun ia mempunyai fâidah danmanfaat. Dengan syarat bahwa faidah itu tidak melebihi dan hubungan antara keduanya merupakan hubungan yang râjih atau meyakinkan dari segi rasio dan penelitian<sup>42</sup>.

Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan dan kesenangan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan hakikat mafasadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun

---

<sup>41</sup> Muhammad Saîd Ramdân al-Bûtiy, Dawâbit al-. Maslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah,, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001, hlm 27.

<sup>42</sup> Muhammad Saîd Ramdân al-Bûtiy, Dawâbit al-. Maslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah,, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001, hlm 28

ruhani, akal maupun jiwa. Akan tetapi terkadang dalam satu masalah terdapat mashlahât dan mafsadât. Pada mulanya mashlahât secara cepat akan tetapi pada akhirnya terdapat mafsadât atau sebaliknya. Terkadang mashlahât bagi seseorang tetapi mafsadât bagi orang lain. Syâri' ketika memerintahkan suatu mashlahât yang bercampur mafsadât, sesungguhnya tujuannya bukanlah mafsadât itu. Begitu pula ketika melarang sesuatu mafsadât yang bercampur mashlahât hakikatnya bukanlah melarang ke- mashlahât-an itu. Singkatnya mashlahât yang dianggap secara syara' adalah mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsadât baik sedikit maupun banyak. Dari sini maka muncullah pembagian mashlahât di kalangan ahli usul, menjadi tiga bagian yaitu: mashlahât mu'tabarah, mashlahât mulghah, dan mashlahât mursalah. Dan syari'ah hanya menjaga bentuk mashlahât yang pertama yaitu mashlahât mu'tabarah<sup>43</sup>.

Dalam mengilga' beberapa mashlahât tujuannya adalah untuk menjaga mashlahât. Pada dasarnya menjaga mashlahât adalah yang asal sedangkan meng- ilgha' hanyalah pada masalah-masalah dan orang tertentu. Dalam ilgha' ini, dimaksudkan untuk menjaga mashlahât seseorang dan orang lain. Sedangkan apa yang hilang dari mashlahât mulghah, hakikatnya tidak hilang sama sekali, akan tetapi untuk mendapatkan mashlahât yang lebih besar. Sedangkan mashlahât mursalah, bukanlah mashlahât yang yang dibiarkan dan

---

<sup>43</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 212-213

didiamkan. Maksudnya ia bukanlah mashlahât yang dibiarkan secara mutlak, akan tetapi ia dibiarkan dalam arti tidak ada teks juz’i secara khusus. Dengan demikian, seungguhnya tidak ada yang namanya mashlahât mursalah<sup>44</sup>.

Intinya yang dimaksud mashlahât adalah segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya baik dengan cara mendatangkan, atau dengan cara menolak dan menjaga. Jalan menuju kemanfaatan hukumnya juga bermanfaat, dan syarat manfaat dan wasilah-nya (jalannya) hendaknya tidak disertai dengan kadar bahaya yang sama atau bahkan melebihi manfaat tersebut. Hakikat mashlahât adalah segala kenikmatan baik bersifat jasmani atau ruhani, secara akal maupun jiwa. Sedangkan mafsaadât adalah segala rasa sakit dan siksaan, baik bersifat jasmani maupun ruhani, akal maupun jiwa. Mashlahât yang dianggap secara syara’ adalah mashlahât yang murni tanpa bercampur dengan mafsaadât baik sedikit maupun banyak.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan karena untuk menjabarkan data penelitian disajikan secara deskriptif yang bersumber dari beberapa data penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur penelitian literatur karena objek utama dalam penelitian ini berpangku dari landasan konseptual pengambilan hukum (*istinbath hukum*)

---

<sup>44</sup> Ar-Raisuni, Ahmad, Nazariyat al-Maqashid ‘inda Al-Imam As-syathibi. Riyadh: al-Dar al-‘Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992, hlm 214.

As-syathibi dalam kitab al-Muwafaqat. Karena objek utama penelitian ini berupa data tekstual dari al-Quran, Sunnah, dan al-Muwafaqat, maka pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dimanfaatkan peneliti untuk memberikan jembatan utama dalam memahami dan menginterpretasikan landasan epistemologis yang dikembangkan oleh As-syathibi dalam kajian studi fiqh. Penyuguhan data dilakukan secara deskriptif ini digunakan oleh peneliti agar metode istinbath hukum As-syathibi dalam kitab al-Muwafaqat menjadi terperinci secara jelas.

Secara garis besar, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk melacak perjalanan studi ushul fiqh secara keseluruhan yang kemudian diarahkan pada latar belakang pemikiran dan pandangan hukum As-syathibi. Pelacakan historis dimanfaatkan untuk mengetahui corak atau karakteristik pemikiran As-syathibi. Setelah itu, penelitian ini memanfaatkan pendekatan filsafat. Interpretasi ini digunakan untuk mencapai pemahaman yang utuh, konkret, dan mengetahui konteks yang lebih luas<sup>45</sup>.

## 2. Sumber Data

Salah satu unsur dalam penelitian adalah keberadaan sumber data penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, sumber data primer dalam penelitian ini berupa karya besar As-

---

<sup>45</sup> Sudarto, 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 42.

syathibi kitab al-Muwafaqat. Sedangkan untuk sumber data *kedua*, dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yang terdiri dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan beberapa literatur ilmiah lainnya yang memiliki korelasi, relevansi, dan keterkaitan langsung dengan subjek utama penelitian ini. Baik data primer maupun sekunder yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini, secara garis besar, terdapat garis koordinatif yang saling berkesinambungan dan melengkapi satu sama lainnya. Karena itu, penggunaan kedua bentuk sumber data ini peneliti lakukan demi menemukan khazanah keilmuan dari subjek utama penelitian.

### **3. Teknik Analisis Data**

Untuk tahap analisis data, peneliti menggunakan konsep analisis data dengan instrumen menjelaskan secara rigid mengenai konsep kebaharuan As-syathibi dalam bidang keilmuan ushul fiqh, terutama yang berkaitan dengan metode istinbath hukum. Dalam menganalisis hal tersebut, penelitian ini akan menyusun tawaran konsep-konsep maqashid syariah As-syathibi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan utama penelitian, yakni bangunan argumentasi yang dibangun oleh As-syathibi tentang metode istinbath hukum dalam al-Muwafaqat. Setelah dianalisis dan dideskripsikan, langkah selanjutnya adalah menemukan beberapa pendapat lainnya untuk menemukan titik temu dan keterkaitan para tokoh pembaharu muslim yang

sama-sama diungkapkan mengenai relevansinya terhadap metode istinbath hukum di era mutakhir, khususnya dalam studi keislaman.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan dalam memahami persoalan yang dikaji maka dalam penelitian ini akan disajikan beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan landasan yang menjadi acuan peneliti dalam pembahasan berikutnya supaya penelitian lebih terarah.

Bab kedua membahas paradigma maqashid As-syathibi terutama dalam pengambilan hukum dalam kitab *Al-Muwafaqat*, guna mencari kesimpulan dan bangunan utuh pemikiran As-syathibi

Sedangkan pada bab ketiga akan diuraikan paradigma maqashid syariah As-syathibi, dan konstruksi istinbat hukum dan relevansinya dalam studi ushul fiqh.

Adapun bab keempat sekaligus terakhir berisi kesimpulan dari seluruh analisis, kritik dan saran yang berfungsi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kitab *AL-Muwafaqat* maupun pemikiran As-syathibi.

## **BAB V**



## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tujuan utama dalam maqashid syariah yang menjadi pokok pembahasan dalam studi ushul fiqh dimanfaatkan sebagai pedoman hidup manusia. Dikatakan demikian karena landasan utama yang digunakan dalam maqashid syariah ini menyoal konseptualisasi hal-hal fundamental dalam struktur kehidupan—baik dari sosial, budaya, ekonomi, dan kemasyarakatan. As-syathibi salah satu polimatik muslim yang berkontribusi besar terhadap pengembangan studi ini. Kebaharuan paradigma yang ditawarkan untuk mengembangkan kajian ini berkaitan dengan metode untuk pengambilan hukum atau istinbath hukum yang menjadikan al-Qur'an dan Sunnah nabi sebagai sumber utamanya.

Paradigma dalam studi ushul fiqh berkaitan dengan cara pandang, corak pemikiran, dan cara berpikir metodologis mengenai suatu objek pengetahuan. Karena itu, kajian mengenai paradigma dalam ushul fiqh selalu berkaitan erat dengan studi mengenai maqashid syariah. Melalui tawaran serta gagasan As-syathibi dalam hal pengembangan terhadap kajian ushul fiqh dalam kitab al-Muwafaqat sebagai panduan untuk mengubah cara berpikir. Mengubah sebuah paradigma umat Islam yang sering disibukkan dengan masalah parsial, berpikir secara universal, memiliki sensitifitas dan kepekaan terhadap berbagai hal. Logika ini digunakan untuk membedakan pemikiran-pemikiran yang cenderung eksklusif untuk bisa membuka lebar mengenai tujuan syara' secara inklusif. Yang merupakan bentuk formal guna menuju kepedulian terhadap esensi dan substansi,

perubahan corak berpikir ke arah yang lebih inisiatif dalam mengambil tindakan untuk mengeluarkan produk hukum.

Dalam konstruksi maqashid syariah juga terdapat beberapa tingkatan yang digunakan sebagai klasifikasi mengenai kebutuhan dasar yang menjadi tuntutan utama dalam kehidupan manusia. Baik dari tingkatan *dharuriyyah* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier) merupakan klasifikasi fundamental untuk mewujudkan konstruksi kehidupan dalam jalinan normativitas syar'i. Untuk itu, perlu dikatakan bahwa dalam ketiga kategori itu bukan berarti memberatkan manusia dalam menjalani ketiga jalinan syariah. Akan tetapi ketiga elemen tersebut menjadi rambu-rambu dimana kehidupan manusia terbentuk dengan apik ketika dari semua elemen itu dirangkai menjadi bagian-bagian yang saling bersinggungan antara satu dan lainnya.

Beragam konstruksi pemikiran As-syathibi yang telah ditulis dalam kitab al-Muwafaqat secara garis besar berisi mengenai sebuah bangunan yang objektif. Dikatakan demikian karena dalam membangun paradigma maqashid syariah As-syathibi berkenaan dengan kemaslahatan kehidupan umat muslim menjadi tujuan utamanya. Tujuan pengembangan As-syathibi untuk menyusun teori Maqashid al-Syariah sebagai sarana, metode, dan menemukan hukum Islam dalam ilmu fiqh. Metode ini tidak lagi berpusat pada kodrat teks sebagai yang final dan absolut, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyempurnakan dengan mengamati fakta empiris masyarakat dan kemanusiaan. Paradigma ini juga dikenal sebagai model induksi rasional. Fakta rasional dan

empiris harus dibangun ke dalam paradigma pengembangan metodologi istinbath hukum.

Alasan utama dalam pengembangan ini melihat fakta empirik yang seringkali terlewatkan ketika merumuskan suatu produk hukum melalaikan dalil-dalil yang lain. Berangkat dari fenomena ini As-syathibi mengutarakan tujuan utama dalam merevitalisasi dalil-dalil yang memiliki kesinambungan dengan objek hukum. Dengan kata lain penafsiran suatu teks yang digunakan sebagai rujukan istinbath hukum senantiasa memperhatikan konstruksi yang berkelindan dalam teks itu sendiri. Untuk menemukan konstruksi tersebut bahwa sumber tektual itu memiliki kebertautan dengan beberapa dalil yang lain, sehingga dalam merujuk dalil tersebut tidak diperkenankan untuk menutup pandangan terhadap yang lainnya.

Teori maqahid syariah ini mengetengahkan keperluan manusia. Dari perspektif ini, teori ini merumuskan keperluan asasi manusia dalam mencapai kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhirat berdasarkan nilai-nilai syariah. Dan perspektif syariah demikian adalah tujuan atau navigasi umat Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kepentingan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2020. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Cet. Pertama. Yogyakarta: IB Pustaka
- Abdurrahman, Toha, *Tajdid al-Manhaj fi Taqwim at-Turats*, Dar al- Baidha': al- Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1994.
- Al-Khin, Musthafa Said, *Al-Kafi al-Wafî fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: Muassasah Risalah, 2000.
- Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazariyat al-Maqashid 'inda Al-Imam As-syathibi*. Riyadh: al- Dar al-‘Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992.
- Al-Raisuni, Ahmad *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami‘ah, 1992.
- Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramadan. *Dawâbit al-Mashlahât fî al-Shariâh al- Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al- Risalah, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Mabahits al-Ahkam al-Syariah*. Beirut: Maktabah al-Falah.
- Ahmad al-Fayumi. 1987. *al-Misbâhul al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Turabi, Hasan. 1980. *Tajdid Usul al-Fiqh al-Islam*. (Khartoum: Maktabah Dar al- Fikr.
- As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al Ma’rifah,1996.
- As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 2, Beirut: Dar al Ma’rifah,1996.
- As-syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 3, Beirut: Dar al Ma’rifah,1996.
- Amidi, al-, Saefuddin. 1983. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Bayrut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah.

- As-Salami, Izzudin Bin Abdussalam. 1994. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Kaherah: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhari.
- Bin Hirzi Allah, Abd. Qadir *Dawâbit I'tibâr al-Maqâshid fî Mahâl al-Ijtihâd wa atharuhâ al-Fiqhiy*, Riyâd: Maktabah al-Rushd, 2007.
- Daraini al-, Fathi, *al-Manâhij al-Ushuliyah fî Ijtihad bi al-Ra'yî fî al-Tasyri'*, Dar al-Kitab al-Hadits, Damsyiq, 1975
- Fazlurrahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1984
- Hanafi, Hassan, *Maqashid asy-Syarî'ah wa Ahdâf al-Ummah*, Qirâ'ah fî al-Muwafaqat li asy-Syâthiby, dalam Jurnal al-Muslim al- Muassir, vol. 26. no. 103, Cairo-Egypt: 2002.
- Hallaq,Wael B. *Logic, Formal arguments and Formalization of Arguments in Sunni Jurisprudence*. dalam Arabica 37, Leiden, 1990.
- , 'On Inductive Corroboration, Probably, and Certainty', dalam *Islamic Law and Jurisprudence*, ed. Nicholas Heer. Seattle-London: The University Of Washington Press, 1990.
- , *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*. Ttp: Ashgate, 1994
- , 'Notes on the Qarina in Islamic Legal Discourse,' dalam Journal of the American Oriental Society, 108 (1988).
- , 'The Primacy of The Quran in Shatibi ''s Legal Theoryzz'', dalam *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*, eds Wael B. Hallaq and D.p Little, Leiden 1991.
- , *A. History of Islamic legal Theories : An Introduction to sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press 1997.
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Ibrahim, Duski, 2013. *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut As-syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqara' Al-Ma'nawi)*. AL-'ADALAH Vol. XI, No. 2.
- Itr, Nuruddin, *Ulumul Hadis II*. Bandung: PT Rosdakarya, 1997
- Ibn Asyur, Muhammad Fadhil, *A'lam al-Fikr al-Islamy*, Tunisia: Maktabah an-Najah, t.th.
- Ihsan, Ahmad Ghozali. 2017. *Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh*. Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 2, No. 2.
- Jabar Sabil, *Menggagas Tafsir Ayat Hukum dalam Kerangka Fiqh Ikhtilaf*, Jurnal Substantia, Vol. 2 Oktober 2016.
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam As-syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 5, No, 1.
- Kamsi. 2002. *Peran Aksiologi Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis*. Dalam Ainurrofiq (ed.) *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma*. Yogyakarta: ar Ruzz.
- Khalaf, Abd al-Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyyah, Kairo, 1968.
- Kamil, Iskandar Hasyimah, *Al-Munjid Al Wasith*, (Beirut:Daar al-Masyriq), 855
- Muallim, Amir, dan Yusdani, *Ijtihad: Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- M. Atho Mudzhar 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Muhammad Ar-Ruki, 1994, *Nadzariyyah at Taq'id al Fiqhi wa Atsaruh fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Ribath: ad-Dar al-Baidha'.
- Muhammad Mufligh, Perilaku Konsumen dalam Perpektif Ilmu ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamic Research Institut, Islamabad, 1977.

Muhammad, 'Abd Rabbih, *Buhuś fi al-Adillah al- Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1980), h. 224.

Muhammad, Ali Muhammad Abd. al-Āti. *al-Maqâshidal-Shar "iyyah wa atharuhâ fi al-fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar al- Hadith, 2007. As-syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah*, Juz I, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rafiq, M. 2007. *Revitalisasi Peran Ushul Fiqh Sebagai Landasan Metodologis Istinbath Hukum Dalam Islam*. Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 22, No. 2.

Safi, Louy. 2001. *Ancangan Metodologi Alternatif*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sudarto, 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sakirman, 2016. *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Konstruk Historis*. Empirisma, Vol. 25, No. 1.

Van Dijk, T. A. 2009. *Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Wehr, Hans, 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2005